CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 17 No 1 Tahun 2026

ISSN 3031-0369

URGENSI PENERAPAN SISTEM KHILAFAH DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Siti Fatimah Halim

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: sifaha0407@gmail.com

ABSTRAK

Perdebatan mengenai penerapan sistem khilafah di Indonesia masih menjadi pembahasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian pihak memandang khilafah sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan tanpa harus mengganti bentuk negara yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem khilafah serta urgensi penerapannya di Indonesia ditinjau dari perspektif negara hukum dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem khilafah memiliki perkembangan dan bentuk penerapan yang berbeda-beda dalam sejarah Islam. Sementara itu, Indonesia telah memiliki dasar konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penerapan khilafah sebagai pengganti sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menjadi kebutuhan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab tetap dapat diterapkan dalam penyelenggaraan negara tanpa harus mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Khilafah, Negara Hukum, Demokrasi, Ketatanegaraan Indonesia, Pancasila.

Article history

Received: November 2026

Reviewed: November 2026

Published: November 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 17 No 1 Tahun 2026

ISSN 3031-0369

ABSTRACT

The ongoing discourse surrounding the khilafah (caliphate) system in Indonesia persists as a salient topic within its national political and social fabric. While some proponents advocate for the khilafah as an ideal governance model aligned with Islamic principles, others contend that Islamic values can be robustly upheld without necessitating a fundamental alteration of the existing state structure. This research endeavors to critically examine the conceptual framework of the khilafah system and evaluate the imperative for its implementation in Indonesia, specifically through the lenses of the rule of law and democratic principles. Employing a normative legal methodology, the study integrates a statutory approach with a conceptual review of relevant literature. The findings reveal the historical plasticity and diverse manifestations of the khilafah system across various Islamic epochs. Concurrently, Indonesia is firmly anchored by its constitutional bedrock, Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which meticulously delineate the state's architecture, popular sovereignty, and the supremacy of law. Consequently, the proposition of implementing a khilafah as a substitute for Indonesia's established constitutional order is deemed unwarranted. Core Islamic tenets, such as justice, trustworthiness (amanah), deliberation (musyawarah), and accountability, are demonstrably capable of being seamlessly interwoven into state administration without fundamentally altering the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

*Keywords: *Khilafah* (Caliphate), Rule of Law, Democracy, Indonesian Constitutional System, Pancasila.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan pandangan politik. Keberagaman tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.

ISSN 3031-0369

Dalam perkembangannya, muncul berbagai pandangan mengenai sistem pemerintahan yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu konsep yang sering menjadi perdebatan adalah sistem khilafah. Khilafah dipahami sebagai konsep kepemimpinan dalam sejarah politik Islam yang bertujuan mengatur kehidupan umat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun, penerapan dan bentuk pemerintahan khilafah dalam sejarah tidak selalu sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep khilafah memiliki perkembangan sesuai dengan kondisi politik dan sosial pada masanya.[1]

Perdebatan mengenai khilafah kemudian berkembang menjadi pembahasan tentang hubungan antara agama dan negara. Sejumlah kelompok berpandangan bahwa khilafah merepresentasikan bentuk pemerintahan yang selaras dengan ajaran Islam, namun terdapat pula perspektif lain yang menegaskan bahwa nilai-nilai keislaman dapat diaktualisasikan tanpa perlu mengubah format negara yang telah disepakati. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep sistem khilafah serta menelaah urgensi implementasinya di Indonesia, dengan pendekatan dari sudut pandang negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.[2]

Persoalan tersebut menjadi penting untuk dibahas karena Indonesia telah memiliki sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[3]

Berdasarkan hal tersebut, penerapan sistem khilafah di Indonesia perlu dikaji dengan memperhatikan prinsip negara hukum, demokrasi, serta dasar konstitusional yang berlaku. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kajian mengenai pemikiran politik Islam, melainkan untuk melihat apakah penerapan khilafah sebagai sistem pemerintahan benar-benar diperlukan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Oleh karena itu, tulisan ini membahas konsep dan perkembangan sistem khilafah, perbedaan pandangan mengenai penerapannya, serta kesesuaiannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada akhirnya, pembahasan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia membutuhkan sistem khilafah atau justru dapat menerapkan nilai-nilai Islam melalui sistem ketatanegaraan yang telah berlaku.

---

[1] Ali Sodiqin dan Anwar M. Radiamoda, "The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State," Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 138–167.
Sumber: https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/241

[2] Ali Sodiqin dan Anwar M. Radiamoda, "The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State," Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 138–167.
Sumber: https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/24

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3).
Sumber: https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

ISSN 3031-0369

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif, yakni sebuah pendekatan yang menelaah norma hukum, regulasi perundang-undangan, dan pandangan para pakar terkait isu yang dibahas. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk negara, demokrasi, serta organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep khilafah dan hubungannya dengan negara hukum serta demokrasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah serta berita yang relevan. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai urgensi penerapan sistem khilafah di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep dan Perkembangan Sistem Khilafah dalam Sejarah Islam

Khilafah merupakan konsep kepemimpinan dalam sejarah politik Islam yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, khilafah menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang pernah diterapkan dalam sejarah umat Islam.

Namun, sistem khilafah tidak selalu memiliki bentuk pemerintahan yang sama. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pergantian pemimpin dilakukan melalui mekanisme yang berbeda-beda. Setelah periode tersebut, sistem pemerintahan mengalami perubahan, termasuk pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah yang menerapkan pola kepemimpinan berdasarkan keturunan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam tidak terdapat satu pola mekanisme pemerintahan yang selalu diterapkan secara seragam. Hal ini juga menjadi pembahasan dalam penelitian Ali Sodiqin dan Anwar M. Radiamoda yang menjelaskan bahwa perkembangan konstitusi dan pemerintahan Islam mengalami perubahan dari masa ke masa.[4]

Dengan demikian, khilafah tidak dapat dipahami hanya sebagai satu bentuk pemerintahan yang memiliki mekanisme tetap. Konsep tersebut perlu dilihat berdasarkan perkembangan sejarah, kondisi masyarakat, serta sistem politik yang berlaku pada masanya.

---

[4] Ali Sodiqin dan Anwar M. Radiamoda, "The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State," Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 138–167.
Sumber: https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/241

ISSN 3031-0369

Dalam konteks saat ini, pembahasan mengenai khilafah tidak hanya berkaitan dengan sejarah Islam, tetapi juga menyangkut persoalan apakah konsep tersebut masih relevan untuk diterapkan sebagai sistem pemerintahan modern.[5]

3.2 Perbedaan Pandangan Akademisi Mengenai Penerapan Khilafah

Pembahasan mengenai khilafah menimbulkan berbagai pandangan di kalangan akademisi. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami hubungan antara Islam, agama, dan negara.

Sebagian pandangan menempatkan khilafah sebagai sistem politik yang perlu diwujudkan dalam pemerintahan. Pandangan ini melihat bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur kehidupan pribadi, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial dan politik.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa nilai-nilai Islam tidak harus diwujudkan melalui satu bentuk sistem pemerintahan tertentu. Muzayyin Ahyar dan Ni'matul Huda menjelaskan bahwa perkembangan konstitusionalisme Islam di Indonesia berkaitan dengan gerakan sosial dan sejarah pembentukan konstitusi. Mereka juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berperan dalam memperkuat konstitusionalisme tanpa harus menjadikan agama tertentu sebagai dasar formal konstitusi negara.[6]

Penelitian Basri dan Mohammad Takdir juga membahas adanya kontestasi antara gagasan negara khilafah dan negara bangsa di Indonesia. Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara Islam dan negara merupakan persoalan yang terus berkembang dalam kehidupan politik Indonesia.[7]

Sementara itu, Faiq Tobroni membedakan pemahaman khilafah yang berorientasi pada pembentukan negara dengan pemahaman yang lebih menekankan pengembangan kualitas dan tanggung jawab umat manusia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep khilafah juga dapat dibahas melalui nilai dan tujuan yang ingin diwujudkan, bukan hanya melalui bentuk pemerintahan.[8]

---

[5] Ali Sodiqin dan Anwar M. Radiamoda, "The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State," Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 138–167.
Sumber: https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/241

[6] Muzayyin Ahyar dan Ni'matul Huda, "Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution," Constitutional Review, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 326–349.
Sumber: https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/726

[7] Basri dan Mohammad Takdir, "Khilafah State versus Nation-State: Genealogy, Contestation, and Relation in Post-New Order Indonesia," Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 1 (2023), hlm. 51–76.
Sumber: https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/7515

[8] Faiq Tobroni, "State-Centric versus Human Resource–Centric Khilafah: A Comparative Analysis," Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25, No. 2 (2025), hlm. 158–175.
Sumber: https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/dinamika/article/view/11915

ISSN 3031-0369

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua pembahasan mengenai khilafah mengarah pada tuntutan untuk mengganti sistem pemerintahan. Perbedaan pandangan tersebut perlu dilihat secara objektif agar pembahasan mengenai khilafah tidak disederhanakan hanya menjadi persoalan menerima atau menolak suatu konsep.

3.3 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Indonesia telah memiliki sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Kedua dasar tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan negara.[9]

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.[10]

Selain itu, Indonesia juga memberikan jaminan terhadap kehidupan beragama. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya masing-masing.[11]

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia bukan negara yang memisahkan kehidupan bernegara dari nilai ketuhanan. Namun, Indonesia juga tidak menetapkan satu agama sebagai dasar formal konstitusinya. Pancasila menjadi dasar bersama yang dapat menaungi masyarakat dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia telah memiliki landasan konstitusional untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beragam. Sistem tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan ajaran agama masing-masing selama tetap menghormati hukum dan hak orang lain.

3.4 Relevansi Penerapan Khilafah dengan Kondisi Indonesia

Jika penerapan sistem khilafah dikaitkan dengan kondisi Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan pandangan masyarakat. Keberagaman tersebut membutuhkan sistem

---

[9] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).
Sumber: https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

[10] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
Sumber: https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

[11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
Sumber: https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

ISSN 3031-0369

pemerintahan yang dapat memberikan perlindungan dan kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara.

Kedua, Indonesia telah memiliki dasar konstitusional yang mengatur bentuk negara dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, gagasan untuk mengganti sistem ketatanegaraan dengan sistem lain perlu dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan konstitusi.

Penelitian Basri dan Mohammad Takdir memperlihatkan bahwa perdebatan antara sistem khilafah dan negara bangsa di Indonesia berkaitan dengan persoalan sejarah, ideologi, serta hubungan antara agama dan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan suatu sistem pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ketatanegaraan negara yang bersangkutan.[12]

Selain itu, pemberitaan mengenai kelompok Khilafatul Muslimin pada tahun 2022 menunjukkan bahwa aparat penegak hukum pernah menyampaikan penilaian terhadap kegiatan kelompok tertentu yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Namun, pemberitaan tersebut merupakan pernyataan aparat mengenai kegiatan kelompok tertentu dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pembahasan atau kajian mengenai khilafah otomatis bertentangan dengan hukum[13].

Hal ini penting untuk dibedakan karena kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mengkaji suatu pemikiran tetap harus dihormati. Akan tetapi, pelaksanaan kebebasan tersebut juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, relevansi penerapan khilafah di Indonesia perlu dinilai secara hati-hati. Kajian mengenai konsep khilafah tetap dapat dilakukan sebagai bagian dari pemikiran politik Islam, tetapi penerapannya sebagai pengganti sistem ketatanegaraan harus memperhatikan dasar konstitusional Indonesia.

3.5 Apakah Indonesia Membutuhkan Sistem Khilafah?

Dari telaah yang telah dipaparkan, dapat ditarik konklusi bahwa sistem khilafah merupakan salah satu model kepemimpinan historis dalam lanskap politik Islam yang menunjukkan dinamika perkembangan dan variasi seiring waktu. Keragaman penerapannya mengindikasikan bahwa khilafah tidak selalu terwujud dalam bentuk pemerintahan tunggal yang statis. Dalam konteks keindonesiaan, adopsi sistem khilafah sebagai substitusi bagi tatanan ketatanegaraan yang ada dinilai tidak relevan. Konstitusi Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, telah secara komprehensif mengatur struktur negara, kedaulatan rakyat, dan asas negara hukum. Lebih lanjut, Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 secara tegas mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang tidak dapat

[12] Basri dan Mohammad Takdir, "Khilafah State versus Nation-State: Genealogy, Contestation, and Relation in Post-New Order Indonesia," Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 1 (2023), hlm. 51–76.
Sumber: https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/7515

[13] Dian Hadiyatna, "Polisi: Kegiatan Khilafatul Muslimin Bertentangan dengan Pancasila," ANTARA News, 7 Juni 2022.
Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2923697/polisi-kegiatan-khilafatul-muslimin-bertentangan-dengan-pancasila/

ISSN 3031-0369

diubah. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar konstitusional yang harus diperhatikan dalam setiap pembahasan mengenai perubahan bentuk negara.[14]

Selain itu, Indonesia telah memiliki mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemerintah juga harus menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibuat.

Menurut penulis, hal yang lebih penting bukanlah mengganti sistem pemerintahan dengan sistem khilafah, melainkan memastikan bahwa penyelenggaraan negara benar-benar menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran agama dan prinsip negara hukum. Nilai keadilan, kejujuran, amanah, musyawarah, serta tanggung jawab dapat diterapkan dalam pemerintahan Indonesia tanpa harus mengubah bentuk negara.

Dalam hal ini, setiap organisasi kemasyarakatan juga harus menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur kehidupan organisasi kemasyarakatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. [15]

Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.[16]

Oleh karena itu, menurut penulis, persoalan utama dalam kehidupan bernegara bukan terletak pada penggunaan nama atau bentuk sistem pemerintahan tertentu, tetapi pada bagaimana pemerintah mampu menjalankan kewenangannya secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum. Nilai-nilai Islam tetap dapat menjadi pedoman moral dalam penyelenggaraan negara tanpa harus menjadikan khilafah sebagai sistem pemerintahan pengganti.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem khilafah merupakan salah satu konsep kepemimpinan dalam sejarah politik Islam yang mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Perbedaan penerapannya menunjukkan bahwa konsep khilafah tidak selalu memiliki satu bentuk pemerintahan yang seragam.

---

[14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 37 ayat (5).
Sumber: https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

[15] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Sumber: https://peraturan.bpk.go.id/Download/43398/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202013.pdf

[16] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Sumber: https://peraturan.bpk.go.id/Details/64506/uu-no-16-tahun-201

ISSN 3031-0369

Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem khilafah sebagai pengganti sistem ketatanegaraan tidak menjadi kebutuhan. Hal ini karena Indonesia telah memiliki dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, serta prinsip negara hukum. Selain itu, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 sebagai bentuk negara yang tidak dapat diubah.

Menurut penulis, nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab tetap dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, yang lebih penting bukanlah mengganti sistem ketatanegaraan dengan sistem khilafah, melainkan memperbaiki pelaksanaan pemerintahan agar semakin adil, demokratis, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saran

Pemerintah dan masyarakat perlu membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara agama dan negara. Pembahasan mengenai khilafah sebaiknya dilakukan secara objektif dan berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya melalui perbedaan pandangan politik. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan perlu terus diperbaiki dengan mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Ahyar, Muzayyin, dan Ni'matul Huda. "Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution." Constitutional Review, Vol. 7, No. 2 (2021): 326–349. https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/726

Basri, dan Mohammad Takdir. "Khilafah State versus Nation-State: Genealogy, Contestation, and Relation in Post-New Order Indonesia." Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 1 (2023): 51–76. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/7515

Sodiqin, Ali, dan Anwar M. Radiamoda. "The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State." Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2 (2021): 138–167. https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/241

Tobroni, Faiq. "State-Centric versus Human Resource–Centric Khilafah: A Comparative Analysis." Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25, No. 2 (2025): 158–175. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/dinamika/article/view/11915

Berita

Hadiyatna, Dian. "Polisi: Kegiatan Khilafatul Muslimin Bertentangan dengan Pancasila." ANTARA News, 7 Juni 2022. https://www.antaranews.com/berita/2923697/polisi-kegiatan-khilafatul-muslimin-bertentangan-dengan-pancasila/

ISSN 3031-0369

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. https://peraturan.bpk.go.id/Download/43398/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202013.pdf

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/64506/uu-no-16-tahun-2017